

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

13. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
21. Tempat khusus untuk merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

22. Pimpinan lembaga dan/atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggungjawab dan/atau pemilik pada tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
23. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
24. Tim pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut tim pembinaan dan pengawasan KTR adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai KTR.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.

Bagian...

Bagian Kedua
Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 3

- (1) Tempat khusus untuk merokok di KTR hanya diperbolehkan berada di tempat kerja dan tempat umum.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. berada terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - b. berada di ruang terbuka tanpa atap;
 - c. terdapat tanda tempat khusus untuk merokok;
 - d. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
 - e. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - f. terdapat peringatan bahaya merokok;
 - g. tidak terdapat iklan/ promosi rokok; dan
 - h. hanya boleh disediakan kursi dan disediakan tempat mematikan rokok.
- (3) Bentuk dan ukuran Tempat Khusus untuk merokok ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Bentuk, Ukuran dan Tanda Larangan Merokok

Pasal 4

Pimpinan lembaga dan/atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda larangan merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk :

- a. tulisan dan gambar;
- b. suara.

Pasal 6

- (1) Tanda larangan merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus :
 - a. jelas dan mudah terbaca;
 - b. berbentuk segi empat; dan
 - c. terbuat...

- c. terbuat dari bahan baku stiker, spanduk, banner dan/atau barang lain yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.
- (2) Tanda larangan merokok berbentuk suara dapat berbentuk:
- a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

Ukuran minimal tanda larangan merokok berbentuk tulisan dan gambar di area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. tanda larangan merokok berupa stiker minimal berukuran lebar 21 centimeter dan panjang 30 centimeter.
- b. tanda larangan merokok berupa banner minimal berukuran lebar 60 centimeter dan panjang 125 centimeter.
- c. tanda larangan merokok berupa spanduk berukuran lebar 100 centimeter dan panjang 400 centimeter.

Pasal 8

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi :

- a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. mencantumkan dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa rokok;
- c. mencantumkan lambang daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. menggunakan jenis huruf arial minimal 24;
- f. menggunakan warna dasar putih;
- g. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan disetiap pintu masuk bangunan gedung, termasuk gedung bertingkat;
- h. di tempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca; dan

i. mencantumkan...

- i. mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 9

Bentuk, ukuran dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

LARANGAN DAN PENGENDALIAN IKLAN ROKOK

Pasal 10

Setiap orang yang berada di KTR dilarang :

- a. merokok; dan
- b. memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 11

- (1) Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat kerja, tempat umum termasuk toko modern dan konvensional dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok yang dijual dengan cara menutup *display* rokoknya, tetapi diperbolehkan mencantumkan tulisan menyediakan rokok.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - c. kepada perempuan hamil.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan...

- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama di dalam kawasan perkotaan;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
 - e. pemasangan iklan paling dekat 300 (tiga ratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR;
 - f. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. ketentuan...

g. ketentuan lain yang mengatur tentang reklame.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada lokasi yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan KTR.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan monitoring ke lokasi KTR; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR.
- (5) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan monitoring terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau penanggungjawab KTR kecuali inspeksi mendadak.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim berkoordinasi dengan lembaga dan/atau penanggung jawab KTR.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi...

- c. sanksi polisional, berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; dan/atau
- d. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender pada masing masing tahap.
- (2) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi polisional berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha.
- (3) Dalam hal setelah dikenakan sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka dilakukan pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Iklan rokok yang telah ada dan berizin yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 36



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BENTUK, UKURAN DAN PERSYARATAN TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK

1. Bentuk Stiker.



2. Bentuk...

2. Bentuk Banner.



3. Bentuk...

3. Bentuk Spanduk.



Logo Kawasan Tanpa Rokok dengan gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang

Dasar hukum pemberlakuan

Warna dasar putih

Memuat sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SITI SUBIATI, SH, MM
 Pembina Tk. I
 19720424 199703 2 010